

Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini

Arief Hidayat*

Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia

Istilah revitalisasi Pancasila sebagai ideologi berarti pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalan kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, disinilah Pancasila sebagai ideologi dimanifestasikan secara optimal melalui pembentukan dan penegakan hukum.

Kata kunci: revitalisasi; Pancasila; ideologi; hukum

Pendahuluan

Globalisasi merupakan fakta. Ia tidak lagi dapat dihindari. Eksespositif maupun negatif dari globalisasi harus disikapi dan direspon dengan tepat. Bangsa Indonesia dituntut untuk tidak bersikap pasif terhadap arus globalisasi. Globalisasi adalah tantangan zaman. Sehubungan dengan demokrasi, globalisasi melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak paham ideologi, di sisi yang lain juga mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacam *ethnonationalism*, atau bahkan *tribalism*.

Pada konteks inilah, identitas nasional bangsa Indonesiayang termanifestasi dalam nilai-nilai Pancasila harus dikuatkan. Sebagai negarapluralistik, tantangan globalisasi harus dijawab dengan cara mengembalikan mindset manusia Indonesia ke falsafah dasar bangsa Indonesia, Pancasila, sebagai pemersatu bangsa. Konsekuensi logisnya,

*Surel: humas@mkri.id

ketika persatuan dan kesatuan bangsa tercipta dibawah naungan Pancasila, maka bangsa Indonesia harus melepaskan kepentingan personal dengan memajukan kepentingan umum.

Dalam kaitan sebagai manifestasi Identitas nasional, terkandung makna bahwa Pancasila harus diposisikan sebagai satu keutuhan yang sejalan dengan dimensi-dimensi yang melekat padanya, seperti realitas, Idealitas, dan Fleksibilitas.

Dimensi realitas yang bermakna bahwa nilai-nilai yang Pancasila merupakan cerminan kondisi obyektif yang sedang terjadi di masyarakat, dimana seharusnya dimaknai dengan semakin sejalan jalan hidup kita sesuai dengan Pancasila itu sendiri, yang memiliki persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Dimensi idealitas diletakkan sebagai salah satu cara untuk membangkitkan optimisme warga masyarakat dalam melihat masa depan secara prospektif. Selain itu, Pancasila tidaklah kaku dan sakral, melainkan bersifat fleksibel dan terbuka dengan hal-hal baru. Jadi, tanpa mengurangi hakikatnya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, dan fungsional sebagai landasan semangat ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Istilah revitalisasi Pancasila sebagai ideologi berarti “pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.” Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, disinilah Pancasila sebagai ideologi dimanifestasikan secara optimal melalui pembentukan dan penegakan hukum.

Pancasila dalam Sudut Pandang Hukum

Dari sudut hukum, Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak), sekaligus tempat tujuan hukum Indonesia.

Pancasila dimaksudkan sebagai pemandu ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan semua kebijakan publik (tentu saja termasuk hukum) dalam membentuk dan menjalani Indonesia sebagai suatu bangsa.

Sebagai cita hukum, Pancasila sekaligus menjadi bingkai bagi sistem hukum Pancasila, sebagai sistem khas Indonesia yang berbeda

dari sistem hukum lain. Pancasila merupakan konsep prismatik yang mengasimilasikan segi-segi baik dari berbagai konsep dan tumbuh menjadi konsep tersendiri yang selalu dapat diaktualkan dengan realitas dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia bukan merupakan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum yang hanya didasarkan pada agama tertentu saja. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi dan beradab kalau tidak hidup bersama dengan manusia lain. Oleh karena itu, keadilan yang hendak ditegakkan bukan hanya keadilan individual, tetapi sekaligus juga keadilan sosial.

Dalam perspektif sistem hukum, Pancasila menjadikan sistem hukum Indonesia berbeda dengan mengambil sisi baik dari konsep *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law*. Pancasila harus menjadikan hukum Indonesia mengintegrasikan tujuan keadilan substansial (*substantive justice*) dan kepastian hukum (*procedural justice*). Dalam proses penegakan hukum, harus ada kepastian hukum bahwa keadilan ditegakkan.

Namun, hingga saat ini kita masih melihat bahwa cita negara hukum Pancasila yang telah menjadi komitmen bersama tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hukum masih sering dilepaskan dari cita moralnya sehingga dalam praktik sering dijadikan alat untuk membenarkan diri sendiri atau mencari kemenangan, bahkan mencari kebenaran melalui tafsir-tafsir formal. Hukum belum sepenuhnya dapat menjadi tiang penyangga dan sarana membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib dan demokratis.

Ada persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum yaitu persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum. Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon, tetapi tanpa harus meninggalkan salah satunya. Artinya, keduanya harus dibangun secara prismatik dengan titik berat pada penegakkan keadilan substantif. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus

hukum. Penguatan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.

Untuk melakukan penguatan paradigma tersebut, saat ini sangat terbuka dilakukan sebab Perubahan UUD 1945 tidak lagi secara eksplisit menyebut “*rechtsstaat*” sebagai acuan negara hukum Indonesia. Di sinilah kita mendapatkan kesempatan besar untuk memposisikan kembali Pancasila dalam konsepsi negara hukum kita.

Selain itu, orientasi negara hukum terhadap keadilan juga ditegaskan dalam rumusan Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 28D UUD 1945 juga memberikan jaminan hak tiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana bunyi Pasal tersebut yaitu, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Revitalisasi Pancasila dalam Kacamata Pembangunan Hukum Nasional

Revitalisasi Pancasila sebagai ideologi dalam aras global seperti sekarang menjadi mendesak untuk mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Revitalisasi sangat perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam berhukum sehingga dapat memperkecil jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum kita.

Upaya revitalisasi Pancasila berarti menginternalisasi kenyataan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai rambu-rambu pembangunan hukum nasional. Seperti sering dikemukakan Prof Mahfud MD, nilai-nilai dasar tersebut melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum.

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang

lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan kuat.

Keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya.

Melakukan revitalisasi tentu bukan hal yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ini semua bisa kita laksanakan sepanjang kita memiliki visi yang sama dalam bernegara. Seperti diungkapkan oleh Bung Karno ketika pidato dihadapan BPUPKI pada 1 Juni 1945, dasar-dasar yang disebut Pancasila dapat diperas menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong. Bung Karno mengingatkan akan kelebihan gotong royong, warisan leluhur yang sudah melekat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Saat itu, Bung Karno mengatakan, Indonesia yang tulen itu adalah gotong royong. Jadi kita ini sebenarnya negara gotong royong.

Gotong royong merupakan karakter dan budaya yang tidak saja merekatkan berbagai komponen bangsa Indonesia, tetapi juga membuat setiap warganya berani menyimpan mimpi bersama. Indonesia adalah sebuah cita-cita yang diikrarkan untuk dicapai melalui gotong royong, dilakukan secara sadar dan bersama-sama. Jadi, jangan dilupakan, Pancasila lebih dari sekedar ideologi. Pancasila adalah kesepakatan (*modus vivendi*) dan gerakan bersama. Sementara, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Jadi memang, membangun negeri ini haruslah dilakukan dengan kemauan dan semangat bergotong royong.

